



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I

Nama Lengkap : Sumiyati binti H. Asnawi (Alm);
Tempat Lahir : Pulau Panggung;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 4 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Karya Teladan Kel.Karya
Teladan Kec.Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pemohon II

Nama Lengkap : Suryadi bin Samsudin;
Tempat Lahir : Babat Musi Rawas;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 3 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Karya Teladan Kecamatan Muara
Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pemohon I dan Pemohon II Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sambas, S.IP., S.H., M.H., beralamat di Jl. Karya Barat 3 No. 37C Jelambar RT/RW. 010/003 Kelurahan Wijaya Kesuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan atau di Jl. Garuda Hitam No. 118 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 114/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024 tanggal 19 November 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 19 November 2024 dengan register Nomor : W6.U5/283/HK.I.Pid/XI/2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**

Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan c.q. Kepala Kepolisian Polres Musi Rawas, yang beralamat Jl. Yos Sudarso No.1, Desa Muara Beliti Baru, Kec. Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Andi Supriadi, S.H. S.I.K., M.H., dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Tulus Sinaga, S.I.K., M.H., Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H., M. Nuzuar, S.H., M.H., H. Novan Dwi Putra, S.H., M.H., Harun Ashari, A.Md., Arlan Hidayat, S.H., M.H., Musfa'in, S.H., Heru Pujo Handoko, S.H., M.H., CLA., CM., Budi Hartanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register Nomor : W6.U5/310/HK.I.Pid/XII/2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Llg tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Llg tanggal 22 November 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Llg tanggal 22 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1.1. Pasal 77 KUHP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Seorang yang Perkara Pidanya Dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan.



1.2. Pasal 79 KUHP :

Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga, atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa, berdasar uraian diatas PEMOHON Memiliki Hak untuk Mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti Permulaan yang cukup." Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian Singkat Perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana." "Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum Terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan Identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Perkara kejahatan yang dipersangkakan atau Didakwakan serta tempat ia ditahan.

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam pasal 17, 18 ayat (1), dan 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

5. Bahwa, Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan sebagai Tersangka adalah tidak sah karena pada saat Penangkapan Pihak



RESKRIM Polres Musi Rawas tidak ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan, selama ini tidak pernah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kemudian Objek Perkara ini adalah Ranah Hukum Acara Perdata yang mana Penggugat adalah hanya sebagai Pekerja buruh harian lepas yang pada saat ditangkap sedang memanen buah tandan kelapa sawit diatas Pemilik lahan yang ditanam sendiri, yang mana selama ini telah memerintahkan Pemohon bekerja dilahan tersebut sebagaimana Surat Kepemilikan Lahan yang diperlihatkan oleh SUMIYATI Binti H. ASNAWI/Istri Penggugat kepada Pemeriksa Anggota SAT RESKRIM Polres Musi Rawas :

I. Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 474.4/051/pp/2011 tanggal 08 April 2011,

dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :
Siring Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Siring Ukuran : 185 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : -
Ukuran : - Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Jalan Poros Ukuran : 90 Meter (P.6)

II. Surat Keterangan Jual Beli

dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :
Siring Ukuran : 54 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Siring Ukuran : 54 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
Rohman Ukuran : 245 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Burhanudin Ukuran : 250 Meter (P.7)

III. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik

dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : JL.
BELOK Ukuran : - Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : JL.
POROS Ukuran : 162 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
BURHAN Ukuran : - Meter



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
SUHARJO Ukuran : 178 Meter **(P.8)**

IV. Surat Keterangan Jual Beli

dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :
Sukri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah :
Zawawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah :
Zawawi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah :
Ahmat **(P.9)**

6. Bahwa sebelum melakukan Penangkapan terhadap Penggugat seharusnya Pihak RESKRIM Polres Musi Rawas maupun Pihak Perusahaan PT. Mura Bibit Lestari (MBL) melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Pemilik Lahan yang mempunyai alas Hak Milik serta terhadap Penggugat/PEMOHON.

7. Bahwa saat ini Perkara sengketa lahan dengan Pihak PT. Mura Bibit Lestari (MBL) sedang dalam proses Hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau yaitu Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2024/PN LLG dan mulai akan disidangkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. (P.10).

Berdasarkan alasan Hukum tersebut diatas maka Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini supaya berkenan Memberikan Putusan Praperadilan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Menyatakan demi Hukum bahwa Pemeriksaan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya Pemeriksaan Pokok Perkara sekalipun Termohon sudah melimpahkan Perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.
2. Memerintahkan Kepada Termohon demi Hukum agar tidak melimpahkan berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau sebelum Permohonan Praperadilan di putuskan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan dan Menerima untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Termohon Kepada Pemohon berdasarkan Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh SAT RESKRIM Polres Musi Rawas sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Musi Rawas tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon dalam Perkara ini;

5. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Termohon untuk Membebaskan Pemohon atas Nama tersebut diatas dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

6. Menyatakan segala Keputusan atau Penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

7. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan serta penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;

8. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun Harkat dan Martabatnya;

9. Menghukum TERMOHON Membayar Biaya Perkara;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yang selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan Perubahan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

1.1 Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Seorang yang Perkara Pidanya Dihentikan pada Tingkat Penyidikan atau Penuntutan.

1.2 Pasal 79 KUHP :

Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga, atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

2. Bahwa. berdasar uraian diatas PEMOHON Memiliki Hak untuk Mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana berdasarkan bukti Permulaan yang cukup." Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan Identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian Singkat Perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi Tindak Pidana." "Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut umum Terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan Identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat Perkara kejahatan yang dipersangkakan atau Didakwakan serta tempat ia ditahan.

4. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam pasal 17, 18 ayat (1), dan 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon.

5. Bahwa Pemohon dalam Perkara ini dilaporkan oleh Ahmad Sarfawi Bin Usman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 wib atas dugaan Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 wib di Blok I 18 Divisi I PT. MURA BIBIT LESTARI (MBL) Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas, sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/B-239/X/2024/SPKT/SAT RESKRIM RES MURA/SUMSEL tanggal 19 Oktober 2024.

6. Bahwa, Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan sebagai Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah karena pada saat Penangkapan Pihak RESKRIM Polres Musi Rawas tidak ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019, dan sebelumnya Pemohon tidak pernah diklarifikasi maupun dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian sebetulnya Objek Perkara ini adalah Ranah Hukum Acara Perdata yang mana

Pemohon Sumiati Binti H. Asnawi (Alm) istri dari Burhanudin Bin Bahil (Alm) selaku Pemilik lahan dan Suryadi Bin Samsudin adalah sebagai Pekerja buruh harian lepas yang pada saat ditangkap sedang memanen buah tandan kelapa sawit yang ditanam sendiri sejak awal tahun 2010 diatas lahan Pemiliknya. Selanjutnya Pemohon Sumiati Bin H. Asnawi (Alm) pada saat diminta keterangan oleh Penyidik di ruang SAT RESKRIM Musi Rawas telah memberikan keterangan bahwa lahan beserta tanamannya adalah Hak Milik suaminya yang diperoleh dengan cara membeli dan juga telah diperlihatkan Surat-surat Alas Hak Milik suaminya kepada Penyidik SAT RESKRIM Polres Musi Rawas. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hari Selasa tanggal 05 November 2024. (P.6)

Surat Kepemilikan Lahan yang diperlihatkan oleh SUMIYATI Binti H. ASNAWI (Alm) selaku Pemohon kepada Pemeriksa Anggota SAT RESKRIM Polres Musi Rawas sebagai berikut :

I. Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 474.4/051/pp/2011 tanggal 08 April 2011 yang ditandatangani oleh Edi Yos selaku Kepala Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 08 April 2011 Dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran : 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran : 185 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : - Ukuran : - Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Poros Ukuran : 90 Meter (P.7)

II. Surat Keterangan Jual Beli yang ditandatangani oleh Edi Yos selaku Kepala Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 05 Oktober 2011 Dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran : 54 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Siring Ukuran : 54 Meter



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Rohman Ukuran : 245 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Burhanudin Ukuran : 250 Meter (P.8)

III. SURAT KETERANGAN PELIMPAHAN HAK MILIK yang ditandatangani oleh Edi Yos selaku Kepala Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 01 Juni 2010

Dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : JL. BELOK Ukuran : - Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : JL. POROS Ukuran : 162 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : BURHAN Ukuran : - Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : SUHARJO Ukuran : 178 Meter (P.9)

IV. SURAT KETERANGAN JUAL BELI yang ditandatangani oleh Edi Yos selaku Kepala Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas tanggal 21 September 2009

Dengan batas-batas, dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Sukri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Zawawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Zawawi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Ahmat (P.10)

Luas keseluruhan lahan ± 9 (sembilan) Hektar

7. Bahwa sebelum melakukan Penangkapan terhadap Penggugat seharusnya Pihak RESKRIM Polres Musi Rawas maupun Pihak Perusahaan PT. Mura Bibit Lestari (MBL) melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Pemilik Lahan yang mempunyai alas Hak Milik serta terhadap PEMOHON.

8. Bahwa saat ini Perkara sengketa lahan dengan Pihak PT. Mura Bibit Lestari (MBL) sedang dalam Proses Hukum Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau yaitu Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2024/PN LLG dan mulai disidangkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. (P.11)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon Memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Praperadilan ini supaya berkenan Memberikan Putusan Praperadilan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Proposi

1. Menyatakan demi Hukum bahwa Pemeriksaan Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum



dilaukannya Pemeriksaan Pokok Perkara sekalipun Termohon sudah melimpahkan Perkara Aquo ke Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

2. Memerintahkan Kepada Termohon demi Hukum agar tidak melimpahkan berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau sebelum Permohonan Praperadilan di putusan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan dan Menerima untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Termohon Kepada Pemohon berdasarkan Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh SAT RESKRIM Polres Musi Rawas sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Musi Rawas tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon dalam Perkara ini;
5. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Termohon untuk Membebaskan Pemohon atas Nama tersebut diatas dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;
6. Menyatakan segala Keputusan atau Penetapan yang diterbitkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
7. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan serta penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
8. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun Harkat dan Martabatnya;
9. Menghukum TERMOHON Membayar Biaya Perkara;

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari senin tanggal 04 November 2024 sekira jam 09.00 WIB bertempat di blok J.19 PT. Mura Bibit Lestari yang selanjutnya dalam jawaban ini disebut PT. MBL bertempat di Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan oleh Tersangka SURYADI (PEMOHON II) bersama dengan teman-temannya yang bernama SURI, TRI, PRAYIT dan RODI yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas suruhan dari Tersangka SUMIYATI (PEMOHON I) yang dalam penyidikan perkaranya dipisahkan (Splitsing) dengan cara mendatangi areal belakang camp. kebun kelapa sawit PT. MBL yang berada ditengah-tengah lokasi perkebunan PT. MBL kemudian mengambil buah kelapa sawit milik PT. MBL menggunakan alat 1 (satu) buah dodos, 3 (tiga) buah egrek dan 4 (empat) unit angkong. Adapun peran dari Tersangka SURYADI (PEMOHON II) adalah mengambil buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan egrek bersama SURI (DPO) dan TRI (DPO) sedangkan sdr PRAYIT (DPO) dan RODI (DPO) adalah mengangkut buah kelapa sawit yang diambil menggunakan angkong dan melansirnya untuk dikumpulkan (Vide BAP Interogasi SURYADI (PEMOHON II) tanggal 5 November 2024 Jam. 08.00 Wib). Pada hari dan tanggal yang sama sekira Jam. 11.00 wib pada saat melakukan pemanenan dan pengumpulan, datanglah 2 (dua) orang Penjaga Keamanan (PK) dari PT. MBL yaitu Saksi MALIK NURUL ALAM dan Saksi SAIPUL UMAM menghentikan kegiatan tersebut karena saksi-saksi tersebut mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang di panen adalah milik PT. MBL dimana pada saat didatangi 2 (dua) orang Penjaga Keamanan tersebut, sdr PRAYIT (DPO), TRI (DPO) dan SURI (DPO) langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dibawa saat mendatangi kebun beserta egrek yang digunakannya sedangkan PEMOHON II dan sdr RODI beserta buah kelapa sawit saat itu berhasil diamankan oleh saksi MALIK NURUL ALAM dan SAIPUL UMAM kemudian melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi UDENG ZAINAL yang kemudian memerintahkan keduanya untuk tetap di TKP dan mengamankan pelaku serta barang bukti buah kelapa sawit yang diambil dan menghitungnya sambil menunggu saksi UDENG ZAINAL datang ke TKP bersama anggota Kepolisian dari Polres Musi Rawas (Vide BAP saksi UDENG ZAINAL tanggal 5 November 2024 jam. 14.40 Wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi UDENG ZAINAL dan anggota dari Polres Musi Rawas datang ke TKP, tiba-tiba PEMOHON I bersama keluarganya juga datang ke TKP kemudian terjadi negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak PT. MBL meminta agar PEMOHON I datang ke Polres Musi Rawas bersama dengan para pelaku lainnya guna penyelesaian masalah tersebut namun saat terjadi negosiasi tiba-tiba PEMOHON II melarikan diri. Untuk menghindari terjadinya bentrokan yang dapat mengakibatkan korban jiwa di areal kebun kelapa sawit PT. NBL, maka pihak Kepolisian yang mendatangi TKP bersama dengan PT. MBL meminta kepada PEMOHON I bersama PEMOHON II serta para pelaku lainnya untuk datang ke Polres Musi Rawas guna dilakukan penyelesaian masalah pencurian tersebut dimana keputusan tersebut dapat disepakati sehingga semua orang yang ada di TKP membubarkan diri untuk bersama-sama ke Polres Musi Rawas dan barang bukti buah kelapa sawit yang di panen sebanyak 85 (delapan puluh lima) jenjang ikut juga di bawa oleh PT. MBL. PEMOHON I datang ke Polres Musi Rawas bersama keluarganya yang juga ikut ke Polres Musi Rawas dengan membawa kendaraan sendiri sedangkan Saksi UDENG ZAINAL kemudian menghubungi saksi AHMAD SYAFRAWI untuk bersama ke Polres Musi Rawas membawa dokumen terkait Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) di blok J. 19 dari sdr ZAWAWI tanggal 04 Agustus 2007 dengan luas 52.800 M² dan dari sdr SYUKRI tanggal 26 Desember 2007 dengan luas 23.650 M² berikut bukti kepemilikan tanah PT. MBL berupa Hak Guna Usaha (HGU) PT. MBL Nomor 00026 (Vide BAP Pelapor AHMAD SYARFAWI Tanggal 05 November 2024 Jam. 14.00 wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuat jera terhadap perbuatan PARA PEMOHON, Pihak PT. MBL menginginkan ke proses penegakan hukum sehingga memberikan kuasa pelaporan kepada sdr AHMAD SYARFAWI dengan surat kuasa nomor : 021/MBL-PT/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024 sebagai karyawan PT. MBL berdasarkan Surat Kesepakatan Kerja (SPK) Nomor : 004/MBL-PT/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 sehingga pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira jam. 00.00 Wib dituangkan ke dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-262/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 05 November 2024 kemudian dilakukan tindakan penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/...../XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024, dengan meminta keterangan interogasi terhadap saksi-saksi dan PARA PEMOHON yang datang ke Polres Musi Rawas, kemudian membuat berita acara pemeriksaan TKP, potret TKP, permintaan keterangan klarifikasi dan pengukuran lokasi lahan bersama pihak BPN Kab. Musi Rawas dengan surat permintaan Nomor : B/2008/XI/2024, Tanggal 05 November 2024. Hal tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil gelar perkara awal tanggal tanggal 05 November 2024 Jam. 07.00 WIB diruang khusus gelar perkara Satreskrim Polres Musi Rawas, mayoritas pendapat peserta gelar untuk memastikan apakah benar buah kelapa sawit yang diambil oleh PARA PEMOHON masuk dalam HGU Nomor 00026 agar dimintakan dahulu pengecekan dan pengukuran koordinat kepada pihak BPN Kab. Musi Rawas yang kemudian dari hasil pengukuran titik koordinat, pihak BPN Kab. Musi Rawas membenarkan bahwa lokasi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh PEMOHON II bersama pelaku lainnya yang menjadi DPO atas suruhan PEMOHON I masuk dalam HGU Nomor 00026 atas nama PT. MBL (Vide Berita Acara Pemeriksaan saksi dari BPN Kab. Musi Rawas an. SULAICA, S.H Bin MUJAR Tanggal 7 November 2024 Jam. 15.00 wib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain meminta keterangan saksi-saksi, Penyidik TERMOHON juga meminta keterangan klarifikasi (non Pro Justitia) kepada PEMOHON I dan PEMOHON II yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERMOHON II melakukan pencurian buah sawit bersama RODI (DPO), PRAYIT (DPO), TRI (DPO) dan SURI (DPO) atas suruhan PEMOHON I dan keterangan tersebut dibenarkan oleh PEMOHON I yang menerangkan pada pokoknya menyuruh PEMOHON II Dkk untuk mengambil buah sawit yang diakui bukan ditanam oleh PEMOHON I dengan alasan kebun kelapa sawit tersebut berdiri diatas tanah milik suaminya yang bernama BURHANUDIN seluas 9 Hektar (sembilan) yang dibelinya dari sdr ZAWAWI (Alm) pada tanggal 21 September 2009 dan surat pelimpahan hak milik dari sdr SYUKRI (Alm) tanggal 01 Juni 2010 dan surat jual beli dengan sdr SUKRI Tanggal 08 April 2011 (Vide BAP Interogasi PEMOHON I tanggal 05 November 2024 Jam. 09.00 wib poin 5).

Bahwa secara de facto sebelum diterbitkan HGU Nomor 00026 atas nama PT. MBL, sdr ZAWAWI (Alm) dan sdr SUKRI (Alm) telah menerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari PT. MBL masing-masing sdr ZAWAWI tanggal 04 Agustus 2007 seluas 52.800 M² dan sdr SUKRI (Alm) tanggal 26 Desember 2007 dengan luas 23.650 M² (Vide BAP Pelapor AHMAD SYARFAWI Tanggal 05 November 2024 Jam. 14.00 wib). artinya berdasarkan logika hukum (Legal Reasoning) yang terbangun maka jual beli tanah dari suami PEMOHON I yang bernama BURHANUDIN dengan sdr ZAWAWI (Alm) dan dengan sdr SUKRI (Alm) yang dilakukan setelah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh PT. MBL adalah cacat hukum karena berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, jual beli yang dilakukan oleh sdr BURHANUDIN dengan sdr ZAWAWI (Alm) dan SUKTI (Alm) tidak sah karena terdapat kausa yang tidak halal dan sebab berupa penipuan (bedrog) dalam hukum perikatan jual beli. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berupa buah kelapa sawit milik PT. MBL yang dilakukan oleh PEMOHON II bersama RODI (DPO), PRAYIT (DPO), TRI (DPO) dan SURI (DPO) atas suruhan PEMOHON I sebagaimana dimaksud dalam Unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena telah ditemukan Tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-262/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 05 November 2024 maka kemudian penyidik TERMOHON meningkatkan status penyelidikan ke Penyidikan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHP setelah memiliki bukti permulaan melalui mekanisme gelar perkara tanggal 05 November 2024 Jam. 14.00 Wib, Maka berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1198/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024 dilakukan kegiatan penyidikan dengan melakukan pengumpulan bukti-bukti Pro Justitia berupa keterangan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) Orang baik yang melihat langsung maupun yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi kemudian melakukan penyitaan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) jenjang buah kelapa sawit seberat 1.430 kg (Seribu Empat ratus Tiga Puluh Tiga Kilogram) beserta dokumen Ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) atas nama ZAWAWI, SUKRI dan SUHARJO serta HGU Nomor 00026 an. PT. MBL dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/234/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024 dan telah disetujui penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan penetapan nomor :842/PenPid.B-SITA/2024/PN.LLG tanggal 15 November 2024, sehingga Penyidik TERMOHON telah memiliki bukti yang cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa bukti permulaan, bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup yang dimaknai adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, maka kemudian pada tanggal 05 November 2024 jam. 14.00 wib dilakukan gelar perkara penetapan tersangka atas diri PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. MBL yang terjadi pada hari senin tanggal 04 November 2024 sekira jam. 09.00 Wib bertempat di blok J.19 PT. MBL bertempat di Desa Pulau Panggung Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :SK/294/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan Surat Ketetapan Tersangka Nomor : SK/293/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SURYADI Bin SAMSUDIN yang kemudian diikuti dengan tindakan penangkapan karena telah ditemukan bukti yang cukup dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/265/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/266/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SURYADI Bin SAMSUDIN. Terhadap kedua tersangka (PARA PEMOHON) kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 05 November 2024 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuknya sendiri maupun yang ditunjuk oleh Penyidik TERMOHON.



Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian terhadap PEMOHON I dengan pertimbangan alasan kemanusiaan dikarenakan suaminya yang bernama BURHANUDIN mengalami sakit stroke dan tidak ada yang mengurus kecuali PEMOHON I, maka atas pertimbangan Penyidik TERMOHON dengan alasan kemanusiaan tersebut maka terhadap PEMOHON I tidak dilakukan penahanan tetapi dikenakan wajib lapor (verplichte rapportage) sedangkan terhadap PEMOHON II karena memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP, maka terhadapnya dikenakan tindakan Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/248/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024 dan telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Musi Rawas hingga tanggal 03 Januari 2025 dengan surat perpanjangan penahanan Nomor : 24/L.6.25.3/Eoh.1/11/2024, tanggal 12 November 2024. Untuk berkas perkara PARA PEMOHON telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Musi Rawas dengan surat Nomor : B/2031/XI/2024/Reskrim, Tanggal 11 November 2024 atas nama SUMIYATI Bin H, ASNAWI dan surat pengiriman Berkas perkara Nomor : B/2030/XI/2024/Reskrim, Tanggal 11 November 2024 atas nama SURYADI Bin SAMSUDIN dan semua berkas sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Musi Rawas sesuai Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP dengan surat nomor : B-181/L.6.25/Eoh.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan surat nomor : B-182/L.6.25/Eoh.1/11/2024 tanggal 20 November 2024 atas nama SURYADI Bin SAMSUDIN dan telah diserahkan tanggung jawab tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. Kewenangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP mengenai:
 - a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - b. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
 - c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.



2. Dalam perkembangan Hukum objek Praperadilan bertambah yakni, Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menyatakan bahwa, objek praperadilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHP yaitu: “a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” Tetapi juga termasuk “penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”

III. DALAM EKSEPSI

1. PEMOHON PRAPERADILAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

a. Bahwa dalam surat permohonan Praperadilan PARA PEMOHON dalam permohonannya Praperadilannya mendalilkan bahwa PEMOHON praperadilan yaitu 1) sdr SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan 2) SURYADI Bin SAMSUDIN yang artinya terdapat 2 (dua) PEMOHON dimana dalam petitumnya menyebutkan kata “PEMOHON” saja yang menimbulkan ambigu karena dalam kamus bahasa Indonesia arti PEMOHON adalah satu orang yang memohon sedangkan faktanya dalam permohonan praperadilan nomor : 4/Pid.Pra/2024/PN.LLG terdapat 2 (dua) orang PEMOHON;

b. Bahwa pada poin 3 petitumnya yang berbunyi “menetapkan dan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kasat reskrim Polres Musi Rawas tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum” begitupun dengan petitum poin 5 yang berbunyi “menetapkan dan memerintahkan kepada termohon untuk membebaskan pemohon atas nama tersebut diatas dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan”. PEMOHON yang manakah yang dimaksudkan untuk dibebaskan karena faktanya terdapat 2 (dua) PEMOHON yang disebutkan dalam permohonannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain inilah yang disebut “obscur libel”. Dengan demikian maka surat permohonan praperadilan PEMOHON patut dinyatakan cacat formil karena tidak jelas (Obscur libel);



c. Bahwa selain itu dalil PARA PEMOHON yang kabur dan juga tidak menjelaskan secara rinci dalam posita gugatannya seperti poin 5 paragraf 6 “....diatas pemilik lahan yang ditanam sendiri dst “. Apa dasar hukum/alas hak PEMOHON I dan dibeli dari siapa tidak dijelaskan. Kemudian pada poin 7 menyebutkan perkara perdata nomor :46/Pdt.G/2024/PN.LLG juga tidak dijelaskan siapa penggugat dan siapa tergugatnya. Dengan demikian maka dalil-dalil PARA PEMOHON tersebut sangat kabur karena terjadi ambigu, tidak jelas, dan multitafsir.

2. SURAT KUASA CACAT HUKUM

a. Bahwa pada halaman 1 permohonannya, dalam memohonkan pemeriksaan praperadilan nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.LLG kuasa hukum bertindak berdasarkan surat kuasa nomor 113/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024, tanggal 19 Oktober 2024 sedangkan faktanya perkara a quo mengenai kejadian pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh PEMOHON I SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan SURYADI Bin SAMSUDIN baru terjadi tanggal 04 November 2024 dan baru dilakukan penyidikan serta penetapan tersangka ada tanggal 05 November 2024 dan berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN. Lubuk Linggau, Kuasa Hukum PARA PEMOHON baru mendaftarkan permohonan praperadilannya pada tanggal 22 November 2024;

b. Bahwa adalah hal yang mustahil pemberian kuasa dari PARA PEMOHON kepada Penasehat hukumnya dilakukan tanggal 19 Oktober 2024 yang artinya PARA PEMOHON telah mengetahui terlebih dahulu akan terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh PARA PEMOHON pada tanggal 04 November 2024 yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 05 November 2024 sedangkan faktanya pelaporan yang dilakukan oleh saksi AHMAD SYARFAWI berdasarkan surat kuasa dari PT. MBL baru dilakukan tanggal 05 November 2024. Hal ini sangat membuat takjub TERMOHON karena sungguh luar biasa (amazing) perbuatan hukum antara PARA PEMOHON sebagai pemberi kuasa dengan adv. Dr. (HC) SAMBAS, S.IP., S.H., M.H. sebagai penerima kuasa sudah mengetahui terlebih dahulu masa depan yang terjadi akan di jadikan tersangka dalam dugaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dapat ditafsirkan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut memang di kehendaki oleh PARA PEMOHON;



c. Bahwa TERMOHON meragukan kebenaran surat kuasa Khusus Nomor 113/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024, tanggal 19 Oktober 2024. Pasal 123 HIR menyatakan “jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.” dan Pasal Pasal 54 KUHAP menyatakan “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. yang artinya secara logika hukum terjadinya surat kuasa tentu setelah kejadian barulah terjadi pemberian kuasa pendampingan/advokasi oleh Advokat yang ditunjuk. Dengan demikian, maka dikarenakan TERMOHON sangat meragukan kebenaran surat kuasa PARA PEMOHON dalam praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN.LLG maka secara mutatis mutandis berakibat PARA PEMOHON tidak memiliki legal standing dan mohon kepada Hakim Tunggal Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2024/PN.LLG menerima eksepsi TERMOHON.

IV. TANGGAPAN TERHADAP FUNDAMENTUM PETENDI

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan pada posita poin 1 sampai 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 77 dan 79 KUHAP berhak untuk mengajukan praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi dalil PARA PEMOHON tersebut, TERMOHON sependapat bahwa tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak untuk mengajukan praperadilan sebagai fungsi kontrol terhadap penyidik sebagai pintu gerbang (gate keeper) penegakan hukum pidana yang diduga dilakukan oleh PARA PEMOHON. Namun demikian TERMOHON mempertanyakan kebenaran dan keabsahan surat kuasa PARA PEMOHON Nomor 113/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024, tanggal 19 Oktober 2024 dimana penyidik TERMOHON sendiri melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B-262/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 05 November 2024 yang kemudian meningkatkan status dari penyelidikan ke Penyidikan berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/1198/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024. Artinya surat kuasa dibuat jauh hari sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pasal 54 KUHAP menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Pasal 54 KUHAP tersebut dapat ditafsirkan bahwa kepentingan pembelaan dilakukan setelah ditetapkan atau sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara a quo. Fakta yang terjadi adalah PEMOHON I SUMIYATI Binti H. ASNAWI menunjuk sendiri Penasehat Hukum untuk mendampingi Adv. M. HIDAYAT, S.H., M.H berdasarkan surat kuasanya khusus tanggal 4 November 2024 sedangkan PEMOHON II penasehat hukum yang mendampingi ditunjuk oleh TERMOHON dengan surat ketetapan penunjukan penasehat Hukum Nomor : SK/263/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024. Dengan demikian maka surat kuasa PARA PEMOHON kepada Adv. Dr. (HC) Sambas, S.IP., S.H., M.H. tidak memiliki legal standing dan kekuatan hukum dalam permohonan praperadilan perkara a quo karena cacat hukum sehingga haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, TERMOHON juga mempertanyakan mana advokat yang lebih dahulu dalam mendampingi hak-hak PARA PEMOHIN karena menurut Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 22 Mei 2002 Pasal 5 huruf d menyatakan “advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari rekan sejawat” dan Pasal 5 huruf e berbunyi “*Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula*”. Ketentuan kode etik advokat berlaku bagi semua advokat yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga TERMOHON menduga surat kuasa khusus PARA PEMOHON tersebut cacat hukum.

2. Bahwa PEMOHON dalam posita poin 3 dan 4 yang pada pokoknya mendalilkan TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan telah melanggar Pasal 17, 18 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi dalil Posita PARA PEMOHON, Tindakan Penangkapan terhadap PARA PEMOHON dilakukan setelah ditemukan bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan telah pula dilakukan penyitaan dengan surat perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/234/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024 dan telah disetujui penyitaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan penetapan nomor :842/PenPid.B-SITA/2024/PN.LLG tanggal 15 November 2024 di mana dengan bukti-bukti patut dinyatakan terdapat bukti cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XII/2014 sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/265/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SUMIYATI Binti H. ASNAWI dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/266/XI/2024/Reskrim, tanggal 05 November 2024 atas nama SURYADI Bin SAMSUDIN. Dengan pertimbangan alasan kemanusiaan dikarenakan suami TERMOHON I yang bernama BURHANUDIN mengalami sakit stroke dan tidak ada yang mengurus kecuali PEMOHON I, terhadap PEMOHON I tidak dilakukan penahanan walaupun terdapat bukti permulaan yang cukup tetapi dikenakan wajib lapor (verplichte rapportage) sedangkan terhadap PEMOHON II karena memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP, maka terhadapnya dikenakan tindakan Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/248/XI/2024/Reskrim, Tanggal 05 November 2024 dan telah dilakukan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Musi Rawas hingga tanggal 03 Januari 2025 dengan surat perpanjangan penahanan Nomor : 24/L.6.25.3/Eoh.1/11/2024, tanggal 12 November 2024. Dengan demikian maka dalil PARA PEMOHON tidaklah beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON dalam posita poin 5 sampai dengan poin 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek perkara in casu adalah perkara perdata yang sedang di periksa dengan nomor : 46/Pdt.G/2024/PN.LLG dan selama ini Penyidik TERMOHON maupun pihak PT. MBL tidak pernah meminta klarifikasi ataupun diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu atas diri PEMOHON karena PEMOHON II hanya merupakan suruhan PEMOHON I sebagai pemilik tanah berdasarkan surat jual beli nomor : 474.4/051/pp/2011, tanggal 08 April 2011, surat keterangan jual beli, surat keterangan pelimpahan hak milik, dan surat keterangan jual beli.

Menanggapi dalil posita PARA PEMOHON tersebut, surat jual beli nomor : 474.4/051/pp/2011, tanggal 08 April 2011, surat keterangan jual beli, surat keterangan pelimpahan hak milik, dan surat keterangan jual beli tersebut kabur (obscur libel) karena tidak dijelaskan atas nama siapa, siapa penjual dan siapa pembeli. Begitupun dengan gugatan perdata nomor : 46/Pdt.G/2024/PN.LLG juga tidak dijelaskan siapa menggugat siapa dan apa pokok gugatannya sehingga menimbulkan ambiguitas, karena tidak jelas membingungkan dan multitafsir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum yang ada para TERMOHON, kepemilikan PT. MBL terhadap kebun kelapa sawit yang terletak di blok J.19 dan telah dilakukan pengukuran titik koordinat oleh pihak BPN Kab. Musi Rawas yang membenarkan bahwa tempat kejadian perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. MBL yang dilakukan oleh PARA PEMOHON, berada dalam HGU Nomor 00026 atas nama PT. Mura Bibit Lestari (MBL) dan didapatkan dari sdr ZAWAWI (Alm), Sdr SUKRI (Alm) dan SUHARJO dimana mereka telah menerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari PT. MBL yaitu sdr ZAWAWI tanggal 04 Agustus 2007 seluas 52.800 M², sdr SUKRI (Alm) tanggal 26 Desember 2007 dengan luas 23.650 M² Dan SUHARJO tanggal 22 Maret 2012. (Vide BAP Pelapor AHMAD SYARFAWI Tanggal 05 November 2024 Jam. 14.00 wib). artinya berdasarkan logika hukum (Legal Reasoning) yang terbangun maka patut diduga jual beli tanah dari suami PEMOHON I yang bernama BURHANUDIN dengan sdr ZAWAWI (Alm), sdr SUKRI (Alm) dan sdr SUHARJO dilakukan setelah dilakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) oleh PT. MBL sehingga jual beli tersebut cacat hukum karena dilakukan jual beli untuk kedua kalinya yang berakibat syarat perikatan jual beli yang sah menurut Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi karena terdapat kausa yang tidak halal dan sebab tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menanggapi dalil posita pihak TERMOHON tidak pernah memeriksa klarifikasi terhadap PARA PEMOHON, disampaikan bahwa Penyidik TERMOHON telah meminta keterangan klarifikasi (non Pro Justitia) kepada PEMOHON I dan PEMOHON II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon II melakukan pencurian buah sawit bersama RODI (DPO), PRAYIT (DPO), TRI (DPO) dan SURI (DPO) atas suruhan PEMOHON I dan keterangan tersebut dibenarkan oleh PEMOHON I dimana PEMOHON I menerangkan yang pada pokoknya menyuruh PEMOHON II Dkk untuk mengambil buah sawit yang diakui bukan ditanam oleh PEMOHON I dengan alasan kebun kelapa sawit tersebut berdiri diatas tanah milik suaminya yang bernama BURHANUDIN seluas 9 Hektar (sembilan) yang dibelinya dari sdr ZAWAWI (Alm) pada tanggal 21 September 2009 dan surat pelimpahan hak milik dari sdr SYUKRI (Alm) tanggal 01 Juni 2010 dan surat jual beli dengan sdr SUKRI Tanggal 08 April 2011. Bukti keterangan klarifikasimaupun saksi akan kami sampaikan pada agenda pembuktian.

4. Bahwa dikarenakan PARA PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam posita maupun petitumnya, maka terhadap permohonan praperadilan PARA PEMOHON haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Kami Kuasa Hukum TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara pra peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pra peradilan ini menetapkan dalam amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan permohonan praperadilan PARA PEMOHON tidak diterima/NO (Niet Onvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 (Replik terlampir dalam berkas perkara) dan terhadap tanggapan (Replik) Pemohon tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil dalam Surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/265/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n Sumiyati Binti H. Asnawi (Alm), tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Surat Penetapan Tersangka Nomor : SK/294/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n Sumiyati Binti H. Asnawi (Alm), tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/266/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n Suryadi Bin Samsudin, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/248/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n Suryadi Bin Samsudin, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-4)**;
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka a.n Sumiyati Binti H. Asnawi (Alm), tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-5)**;
6. Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 474.4/851/PP/2011 tanggal 8 April 2011, antara Sukri dengan Burhanudin, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-6)**;
7. Surat Keterangan Jual Beli antara Nahrowi Kasi dengan Burhanudin tanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-7)**;
8. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik antara Sukri Bin Kasih dengan Burhanudin tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-8)**;
9. Surat Keterangan Jual Beli antara Zawawi Bin Ahmat dengan Burhanudin tanggal 21 September 2009, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-9)**;
10. Print out Biaya Perkara Perdata No.46/Pdt.G/2024/PN Llg, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-10)**;
11. Surat Pernyataan mencabut Surat Kuasa Hukum terhadap Advokat / Pengacara M. Hidayat, S.H. M.H tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-11)**;
12. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Nama Zawawi Bin Ahmat tanggal 5 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-12)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Nama Nahrowi Kasi tanggal 5 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-13)**;

14. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Nama Sukri Bin Kasi tanggal 2 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-14)**;

15. Surat Keterangan Pelimpahan Hak Milik atas Nama Sukri Bin Kasi tanggal 7 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-15)**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Kuasa Para Pemohon terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bustomi**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Pemohon menjelaskan jika Suami Pemohon menanam pohon kelapa sawit dan membeli bibit kelapa sawit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan tempat suami Pemohon membeli bibit pohon sawit;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Binjai;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon I pernah membeli bibit kelapa sawit kepada Saksi;
- Bahwa ketika itu Saksi pulang dari kebun dan bertemu dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika itu Pemohon I menyatakan akan membeli bibit kelapa sawit kepada Saksi sebanyak 1200 bibit kelapa sawit dan terjadi negosiasi dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan ditanam di lahan atau dikebun mana dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon I dan Pemohon II ditangkap Pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk bibit sawit sebanyak 1200 bibit tidak tahu ditanam dapat berapa hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis atau nama dari bibit sawit yang Saksi jual;
- Bahwa ketika itu Saksi hanya tahu jika bahasa daerah nya yaitu jenis Nioh Balik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I baru kali itu membeli bibit sawit kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon II tidak ada membeli bibit sawit kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi Dedi Hariyanto**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tempat Pemohon I membeli tanah/lahan kepada Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulau Panggung;
- Bahwa benar jika Pemohon I telah membeli tanah kepada Bapak Saksi dan Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bapak Saksi;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun IV dan masih tanah / lahan kosong;
- Bahwa Saksi tahu lahan milik Burhanudin;
- Bahwa tanah tersebut sekira tahun 2013 kebawah dibeli oleh Pemohon I;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar jika Bapak Saksi ada menerima ganti rugi dari Perusahaan;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Nahrowi bukan Nawawi;
- Bahwa Bapak Saksi menjual tanah kepada Burhanudin bukan kepada Pemohon I;
- Bahwa setahu Saksi jika tanah / lahan tersebut belum ada ganti rugi dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon I ditangkap Pihak Kepolisian dan baru sekarang mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I ada mendatangi Saksi dan mengatakan jika tanah / lahan Pemohon I ditahan oleh Perusahaan;
- Bahwa ketika mendatangi Saksi ketika itu, Pemohon I mengendarai sepeda motor bersama cucunya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon I sekira 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Pemohon I cerita jika Pemohon I akan ditahan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menanyakan ditahan karena apa dan dijawab oleh Pemohon I jika tanah yang pernah dibeli dengan Bapak Saksi tersebut bermasalah;
- Bahwa Bapak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa ketika tanah / lahan tersebut dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada menjual tanah kepada PT. MBL;
- Bahwa Saksi dan Saudara Saksi tidak ada masalah ketika Bapak Saksi menjual tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi Ediyos, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan yang menandatangani surat jual beli tanah Pemohon I dan ketika itu Saksi merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat dan Burhanudin yang beli tanah;
- Bahwa lokasi tanahnya Saksi tidak tahu persis letaknya dan luasnya sekira 9 (sembilan) Hektar;
- Bahwa tanah tersebut sejak awal digarap oleh Burhanudin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Pemohon I ada panen buah kelapa sawit;
- Bahwa dahulu jika ada masalah antara warga dengan Perusahaan, Saksi dipanggil untuk dilakukan Mediasi;
- Bahwa setahu Saksi lahan Burhanudin yang bermasalah adalah yang sekarang ini;
- Bahwa dahulu aman-aman saja dan sekarang ada sengketa;
- Bahwa setahu Saksi jika PT. BML dahulu ada Kantornya, tidak tahu sekarang ini;
- Bahwa seingat Saksi jika PT. MBL berdiri sekira tahun 2006 / 2007 yaitu sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lahan / HGU tanah milik PT.MBL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon I ada panen sawit;
- Bahwa Saksi tahu jika Pemohon I ada garap tanah dan Pemohon I ke kebun yang digarap oleh Pak Burhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar jika Pak Burhan ada jual lahan ke PT. MBL;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Kepala Desa sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon I telah ditangkap serta ditahan;
- Bahwa Saksi beda Desa dengan Pemohon I;
- Bahwa lahan yang Saksi tandatangan dahulu masuk wilayah Pemerintahan Desa Saksi;
- Bahwa Kuasa Termohon meminta diperlihatkan bukti surat P-7, P-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 dan P-9, Saksi melihat dan membenarkan surat tersebut jika Saksi yang bertanda tangan;

- Bahwa kapasitas Saksi mengenai jual beli yaitu pembeli tanah membawa surat dan Kepala Desa mengetahuinya;
- Bahwa dulu-dulu ada diarsipkan serta di register terhadap surat Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum diketahui tandatangan Kepala Desa;
- Bahwa terhadap nomor surat tersebut yaitu nomor surat keluar mengenai keterangan;
- Bahwa tidak ada register khusus terutama mengenai pertanahan;
- Bahwa terhadap surat diregister, diarsipkan dan tidak tahu sekarang arsipnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pemohon I ditahan;
- Bahwa Saksi bertemu Pemohon I sekira 6 (enam) bulan yang lewat ketika kondangan;
- Bahwa PT. MBL ganti rugi masuk ke wilayah Saksi ketika menjadi Kepala Desa;
- Bahwa tahu Saksi ada ganti rugi dikarenakan Saksi ketika itu menjadi Saksi;
- Bahwa tanah yang diganti rugi tersebut untuk perkebunan sawit dan disampaikan oleh Pak Masri (Manajer PT. MBL);
- Bahwa Pak Masri (Manajer PT. MBL) tidak ada meng inventarisir;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk mengetahui warga yang ada ganti rugi dengan PT. MBL;
- Bahwa setahu Saksi jika Nahrowi, Sukri, Muhli tidak ada ganti rugi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

4. Saksi Muhamad Rudi Amor, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi Agung Dimas Pratama jika Pemohon I sedang panen buah kelapa sawit dan didatangi serta ditangkap oleh perwakilan Perusahaan;
- Bahwa Saksi kemudian menuju lokasi kebun sawit Pemohon I dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah milik Pemohon I;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kebun sawit, Saksi menanyakan dan konfirmasi mengapa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I)



dihalangi untuk memanen buah kelapa sawit ditanah milik Pemohon I;

- Bahwa yang ada di lokasi kebun sawit yaitu perwakilan Perusahaan, anggota penagamanan TNI dan Polri;
- Bahwa Saksi menengahi antara Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) dan perwakilan Perusahaan serta tim keamanan dengan membawa bukti surat kepemilikan tanah Pemohon I dan mengatakan jika tanah yang diambil buah kelapa sawitnya adalah milik Ibu Mertua Saksi (Pemohon I);
- Bahwa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian serta tim keamanan yang dikatakan jika Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) diduga mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan dan masalah ini tidak bisa diselesaikan di TKP;
- Bahwa ada mobil sebanyak 4 (empat) mobil dan salah satunya mobil Perusahaan;
- Bahwa ketika itu Saksi membawa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) ikut ke mobil Saksi dan Pemohon II ikut dimobil Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tanyakan mengenai surat penangkapan dan Petugas mengatakan jika tidak ada;
- Bahwa selama ini / puluhan tahun Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) tidak ada masalah ketika memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dan Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) membawa surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Ibu Mertua Saksi (Pemohon I);
- Bahwa jarak rumah Saksi kerumah Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) sekira 150 Kilometer;
- Bahwa setahu Saksi jika sudah 2 sampai 4 kali menyuruh Pemohon II panen buah kelapa sawit;
- Bahwa dilokasi tersebut, Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa ketika kelokasi kebun, Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) ikut menumpang mobil Hiline;
- Bahwa Saksi lihat jika Pemohon II ada dilokasi panen tersebut dan Saksi tidak melihat orang suruhan yang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Sdr. Rayid, Rodi, Tri dan Suri Saksi mengenal nya dan tidak ada dilokasi panen tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali aparat Kepolisian dari atribut yang



digunakan serta membawa senjata api;

- Bahwa ketika datang, Anggota Kepolisian mengatakan mana yang ambi buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi katakan dengan Anggota Kepolisian jika Pemohon I agar pulang terlebih dahulu untuk mengganti baju;
- Bahwa Saksi serta Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) ketika tiba di Kantor Kepolisian sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa ada ditanyakan untuk diminta tunjuk surat tanah;
- Bahwa ketika Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) di interogasi, Saksi tidak ikut kedala ruangan dan menunggu diluar;
- Bahwa Saksi ketika itu memani Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) di Kantor Polisi sampai waktu Subuh;
- Bahwa ketika esok hari ada Advokat / Pengacara teman Saksi yaitu M. Hidayat yang menemani serta membantu Ibu Mertua Saksi (Pemohon I);
- Bahwa pengacara M. Hidayat tidak lagi mejadi Advokat / Pengacara Pemohon Saksi dan digantikan oleh Bapak Sambas;
- Bahwa Saksi tidak menayakan dengan Anggota Kepolisian mengapa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) ditangkap serta ditahan;
- Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) dan sekarang Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) tidak ditahan;
- Bahwa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) diwajibkan untuk wajib lapor / mel;
- Bahwa setahu Saksi ada surat melalui Pos dan tidak tahu untuk siapa surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hari menerima Suart;
- Bahwa yang Saksi tahu jika ada pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Bapak Mertua Saksi (Suami Pemohon I);sedang sakit stroke;
- Bahwa Ibu Mertua Saksi (Pemohon I), sempat dirawat di Rumah Sakit Siloam aerah Palembang dan sekarang dibwa untuk dirawat di RS. AR Bunda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

5. Saksi Agung Dimas Pratama, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah adalah Ibu Mertua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelpon oleh Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) yang mengatakan jika tanah / lahan sawit ada masalah serta menyuruh Saksi untuk menelpon Saksi M. Rudi Amor;
- Bahwa ketika ada kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan sore hari Ibu Mertua Saksi (Pemohon I) pulang untuk ganti baju;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara rinci dikarenakan kejadian begitu cepat;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 4 (empat) mobil, salah satunya mobil Perusahaan;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 2011 dengan Anak Pemohon I;
- Bahwa dahulu Pemohon I panen terus buah kelapa sawit tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Polres dikarenakan menunggu Bapak Saksi yang sedang sakit;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

6. **Saksi Yongki Syaputra**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdr. Sukri;
- Bahwa dahulu Suami Pemohon I atas nama Burhanudin pernah membeli tanah dengan Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi dahulu tinggal di Desa Pulau Panggung dan sejak menikah tinggal di Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah dijual setelah diceritakan Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan waktunya Bapak Saksi menjual tanah tersebut;
- Bahwa umur Saksi ketika itu sekira 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa dahulu Saksi tidak pernah diajak Bapak Saksi ke tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ganti rugi PT. MBL;
- Bahwa Bapak dan Ibu Saksi sekarang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Ibu Saksi mengenai tanah yang dijual tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;



7. **Saksi A. Rivai**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun ketika Saksi Ediyos menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Tim pembebasan lahan Perusahaan;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Pak Supri dilahan Blok 4 B bukan yang ditanah / lahan yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai letak dan batas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah tersebut sekira 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa Saksi ketahui tahun 2012;
- Bahwa yang menunjuk Tim Desa adalah Kepala Desa setempat;
- Bahwa Tim Desa tersebut gabungan dengan Humas Perusahaan;
- Bahwa Pemohon I dan pekerjanya sering panen sawit di tanah tersebut dan tidak ada masalahnya;
- Bahwa dahulu adalah PT. BSS dan sekarang PT. MBL;
- Bahwa usia Saksi sekarang 70 Tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pulau Panggung;
- Bahwa Tim Desa untuk ganti rugi pada tahun 2012 dan Saksi ada bekerja dengan PT. BSS;
- Bahwa ada SK (surat Keputusan) mengenai Tim Desa untuk ganti rugi dan SK tersebut ada di Perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sukri dan ada ganti ruginya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Zawawi dan tidak ada ganti ruginya;
- Bahwa tanah Nahrowi tidak ada ganti ruginya;
- Bahwa luas tanah Sukri sekira 6,10 Hektar;
- Bahwa ganti rugi lebih kurang Rp.6.000.000 (enam juta) per hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sukri menjual tanah dengan Burhanudin;
- Bahwa Saksi tidk tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Pemohon I, Pemohon I buka warung dan membuka kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon I menanam sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut panen atau diajak ke kebun;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah yang dipermasalahkan tersebut sekira 10 (sepuluh) KM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon I ditangkap dari cerita warga yang mengatakan jika Pemohon I dituduh mengambil sawit Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon I dipulangkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah di BAP oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi yang diganti rugi tersebut di Blok 4B;
- Bahwa Sdr. Sukri ada menerima ganti rugi dari lahan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Perusahaan ada ganti rugi kepada Sdr. Zawawi, Sukri, Nahrowi;
- Bahwa setahu Saksi jumlah HGU PT. MBL 1.078 Hektar;
- Bahwa tidak ada batas tanah (patok) HGU PT. MBL;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/ POLDA SUMATERA SELATAN, tanggal 5 November 2024.
- b. Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/MBL-PT/XII/2024, tanggal 4 November 2024. selanjutnya diberi tanda bukti **(T-1)**;
2. a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1197/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024;
- b. Lembar Disposisi Kasat Reskrim, berikut Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-2)**;
3. Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) atas nama Sumiyati Binti H.Asnawi, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-3)**;
4. Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) atas nama Suryadi Bin Samsudin, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-4)**;
5. Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-5)**;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1198/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-6)**;
7. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ /XI/2024/Reskrim, Tanggal November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-7)**;
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi AHMAD SYARFAWI Bin M.SYAH, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-8)**;
9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi UDENG ZAINAL KAMAL Bin SAHUB, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-9)**;
10. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi MALIK NURUL ALAM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIPUL, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-10)**;

11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SAIPUL UMAM Bin CARTIM, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-11)**;

12. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SUHARJO Bin RUSIK, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-12)**;

13. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SUMIYATI Binti H.ASNAWI, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-13)**;

14. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi SURYADI Bin SAMSUDIN, tanggal 6 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-14)**;

15.a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Ahli SULAIKA, S.H. Bin MUJAR, tanggal 5 November 2024.

b. Surat Mohon bantuan saksi ahli dan pemeriksaan lapangan, Nomor: B/2008/XI/2024, Tanggal 5 November 2024 **(T-15)**;

16. a. Berita Acara Pemeriksaan Ahli hukum Pidana an. Dr. WILSON GHANDI,

S.H., M.H. Tanggal 16 November 2024 berikut Berita Acara Sumpahnya.

b. Surat Permohonan penunjukan ahli, Nomor : B/2074/XI/2024/Reskrim, tanggal 15 November 2024 selanjutnya diberi tanda bukti **(T-16)**;

17. Lembar Disposisi Kasat Reskrim, berikut Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-17)**;

18.a. Surat Ketetapan Nomor: SK/294/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November

2024, Penetapan Tersangka SUMIYATI BINTI H. ASNAWI (Alm);

b. Surat Ketetapan Nomor: SK/293/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024, Penetapan Tersangka SURYADI BIN SAMSUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-18)**;

19.a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka SUMIYATI Binti H.ASNAWI,

tanggal 5 November 2024;

b. Surat Kuasa Nomor : 04/SKK-KH-MHP/XI/2024, tanggal 4 November 2024. SUMIYATI Binti H. ASNAWI memberikan kuasa kepada M. HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Advokat, pengacara dan Konsultan Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-19)**;

20.a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka SURYADI Bin SAMSUDIN,

tanggal 5 November 2024;

b. Surat Ketetapan Nomor : SK /263/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024. Penunjukan penasehat Hukum, selanjutnya diberi tanda bukti



(T-20);

21. a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/265/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n SUMIYATI Binti H.ASNAWI (alm) berikut Berita Acara Penangkapan SUMIYATI Binti H.ASNAWI (alm) , tanggal 5 November 2024.

b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n SURYADI Bin SAMSUDIN berikut Berita Acara Penangkapan SURYADI Bin SAMSUDIN, tanggal 5 November 2024.

c. Surat Perintah Pelepasan Tersangka an. SUMIYATI Binti H. ASNAWI Nomor : SP.Kap/265/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-21);

22. Surat Perintah Penahanan SURYADI Bin SAMSUDIN Nomor: Sp. Han/248/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 berikut Berita Acara Penahanan SURYADI Bin SAMSUDIN, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-22);

23. a. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor:

Sp.Han/248-b/XI/2024/Reskrim , tanggal 11 November 2024 a.n SURYADI Bin SAMSUDIN;

b. Surat Perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Musi Rawas Nomor : 24/L.6.25.3/Eoh.1/11/24. Tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-23);

24. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Sita/234/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 berikut Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tanggal 5 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-24);

25. a. Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor: B/231/XI/2024, tanggal 11 November 2024;

b. Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan negeri Lubuklinggau Nomor 842/PenPid.B-SITA/2024/PN Llg, tanggal 15 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-25);

26. Foto Tersangka berikut Kartu Tanda Pengenal (KTP) SUMIYATI dan SURYADI, selanjutnya diberi tanda bukti (T-26);

27. a. Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/301/XI/2024/Reskrim, tanggal November 2024;

b. Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/302/XI/2024/Reskrim, tanggal November 2024;

c. Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/303/XI/2024/Reskrim, tanggal November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti (T-27);



28. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/305/XI/2024/Reskrim tanggal November 2024;

a. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/306/XI/2024/Reskrim tanggal November 2024;

b. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/307/XI/2024/Reskrim tanggal November 2024;

c. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/308/XI/2024/Reskrim tanggal November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-28)**;

29.a. Pengiriman Berkas Perkara Tersangka SUMIYATI Binti H. ASNAWI (alm)

Nomor: B/2031/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024;

b. Pengiriman Berkas Perkara Tersangka SURYADI Bin SAMSUDIN

Nomor: B/2030/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-29)**;

30.a. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana tersangka SUMIYATI Binti H.ASNAWI (alm (P-21) Nomor : B-18/L.6.25/Foh.I/11/2024, tanggal 20 November 2024;

b. Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana tersangka SURYADI Bin SAMSUDIN (P-21), Nomor : B-102/L .6.25/Eoh.1/11/2024, tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **(T-30)**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dihadirkan oleh Kuasa Termohon terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1b, T-19, T-26, T-30a, T-30b Kuasa Termohon tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Kuasa Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Desember 2024, kesimpulan mana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud daripada Permohonan Praperadilan



Pemohon sebagaimana dalil yang dinyatakan Para Pemohon dalam Surat Permohonannya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Surat Kuasa Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Termohon serta tanggapan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat serta mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Permohonan Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap surat permohonan yang didalamnya hanya menyebutkan frasa “Pemohon” dan bukan “para Pemohon” mengingat pihak yang mengajukan praperadilan ada 2 (dua) subjek hukum, yakni : **Sumiyati binti H. Asnawi** sebagai **Pemohon I** dan **Suryadi bin Samsudin** sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa penyebutan frasa “Pemohon” terhadap 2 (dua) subjek hukum tersebut tidaklah menyebabkan permohonan yang diajukan menjadi kabur (*obscur libel*). Pada dasarnya, Kuasa para Pemohon dalam surat permohonannya secara eksplisit menyampaikan bahwa sebutan kata “Pemohon” sudah mencakup Pemohon I Suryadi bin Samsudin dan Pemohon II Sumiyati binti H. Asnawi;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Pemohon harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula permohonan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (Permohonan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Termohon sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan frasa “Pemohon” tersebut dianggap memiliki keterkaitan dan tidak saling bertentangan antara subjek hukum dan petitum dalam surat permohonan praperadilan, maka menurut Hakim terhadap eksepsi Pemohon Praperadilan Kabur (*Obscuur Libel*) patut dinyatakan **ditolak**;

Ad.2 Surat Kuasa Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap Surat Kuasa yang mana terdapat perbedaan dalam



pengetikan nomor dan tanggal Surat Kuasa Khusus sebagai dasar Kuasa Hukum Para Pemohon bertindak. Pada salinan surat permohonan praperadilan, tercantum bahwa Kuasa Hukum para Pemohon bertindak atas Surat Kuasa Khusus Nomor 113/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024, tertanggal 19 Oktober 2024 sehingga dianggap surat kuasa tersebut premature, karena peristiwa penangkapan terhadap para Pemohon baru terjadi pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus yang dimaksud, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan pada surat tersebut tercantum tanggal dan nomor surat, yakni 19 November 2024 dengan nomor surat 114/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan syarat surat kuasa khusus yang disebutkan di dalam Pasal 147 ayat (1) RBG, hanya syarat pokok saja, yakni surat kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta. Hal tersebut dirinci dalam ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, syarat sahnya surat kuasa khusus yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus dengan nomor 114/FKTB-PER-PRAPERADILAN/XI/JKT/2024 tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor Register W6.U5/283/HK.I.Pid/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024, Hakim menilai bahwasanya Surat Kuasa Khusus tersebut sah karena isinya telah mencakup ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, sehingga terhadap eksepsi Surat Kuasa Cacat Hukum yang diajukan oleh Kuasa Termohon patut dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Kuasa para Pemohon memohon kepada Hakim agar pemeriksaan permohonan praperadilan yang diajukan para Pemohon harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara, sekalipun Termohon sudah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon memohon kepada Hakim agar Termohon tidak melimpahkan berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebelum Permohonan Praperadilan diputuskan;



Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan praperadilan tidak bisa serta merta menghentikan berjalannya segala sesuatu dalam proses penegakan hukum, termasuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2005, bahwasanya Permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan merupakan Lembaga yang berdiri sendiri dan tidak dapat menghentikan proses pelimpahan perkara yang berjalan, sehingga terhadap Permohonan Provisi yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon tersebut Hakim menyatakan patut untuk **ditolak**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat dilakukan Penangkapan terhadap Para Pemohon, Pihak Reskrim Polres Musi Rawas tidak memperlihatkan Surat Tugas serta memberikan kepada Para Pemohon Surat Perintah Penangkapan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, Kuasa Para Pemohon merasa proses penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa "Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan Identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan Penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau Didakwakan serta tempat ia ditahan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 7 (tujuh) orang saksi yang



nama dan keterangannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P-13, P-14, P-15 adalah surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah disesuaikan sesuai aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10 dan P-11 adalah surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan selama dianggap relevan dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-30 seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.1a, T-2 s.d. T-18, T-20 sampai dengan T-26, T-27 s.d. T-29, adalah surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah disesuaikan sesuai aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T-1b, T-19, T-26, T-30a, T-30b adalah surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka Hakim berpendapat bukti tersebut dapat dipertimbangkan selama dianggap relevan dan diakui oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Kuasa Para Pemohon adalah mengenai penangkapan dan penahanan serta penetapan Tersangka bagi Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara yang dituduhkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hukum acara pidana merupakan sarana atau alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang mengatur tentang cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dan sekaligus mencakup usaha untuk melindungi hak asasi warga negara sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sehingga setiap warga negara yang merasa dilanggar haknya maka dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai sebuah perkara Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka ke-10 Jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan:



"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dalam perkembangannya, kewenangan dan ranah hukum dari Praperadilan ini bertambah dan diperluas yaitu tentang pengujian penetapan Tersangka, hal ini dengan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa hanya saja dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut tidak mengatur secara tegas dan limitatif bagaimana Hukum Acara yang berlaku bagi sebuah perkara Praperadilan, dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menyebutkan : ayat (1) yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 77 adalah Praperadilan dan dalam ayat (2) menyebutkan Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh seorang Panitera, akan tetapi berdasarkan praktek-praktek peradilan dan Yurisprudensi yang ada selama ini, perkara Praperadilan adalah sebuah perkara pidana yang hukum acaranya mengadopsi Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa dibentuknya lembaga Praperadilan merupakan kontrol horizontal sebagai sarana pengawasan agar dalam melaksanakan wewenangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, pengguna upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas accusatoir yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan. (vide D.Y. WITANTO, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 7);

Menimbang, bahwa sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, yang artinya proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek formil, hal ini tentu berbeda dengan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokok yang upaya pembuktiaan dilakukan untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berisi ketentuan bahwa pemeriksaan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apabila ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, dan pada ayat (4) bahwa dalam perkara praperadilan hanya terkait aspek formil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan Praperadilan hanya memastikan tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur, dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Penetapan Tersangka sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya merupakan objek praperadilan dan merupakan kewenangan Praperadilan untuk memutusny;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum angka 1 (satu) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang mana petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, dikarenakan kabul atau tidaknya petitum angka 1 (satu) tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang kedua yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan status Tersangka para Pemohon adalah tidak sah dan setelah Hakim mencermati dengan seksama petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat jika petitum kedua Pemohonlah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yang berarti apabila petitum kedua permohonan para Pemohon dikabulkan, maka barulah Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, sedangkan apabila petitum kedua telah ditolak maka petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak pula dan juga kepada para Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada pokoknya Kuasa para Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dasar hukum sehingga tidak mengikat;

Menimbang, bahwa Pasal 79 KUHAP menyebutkan bahwa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon, bahwa terhadap para Pemohon terlebih dahulu dilakukan penetapan tersangka, baru dilakukan penangkapan dan penahanan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka merupakan rangkaian dari tindakan penyidikan yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP tersebut, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subjektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai Tersangka didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa praperadilan berdiri sendiri dan bukan sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, maka pengertian bukti permulaan adalah minimal 2 (dua) alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah atau tidak dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian adalah kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon maka Termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon yaitu T-8 sampai dengan T-14 berupa berita acara pemeriksaan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang serta bukti T-2a, T-2b, T-6, T-7 yang dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan dari pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 sampai dengan T-14 dihubungkan dengan bukti T-2a, T-2b, T-6, T-7 menunjukkan telah ada keterangan saksi dan surat yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk memeriksa perkara Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana bukti P-2, T-18a dan T-18b;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan adalah merupakan dokumen resmi negara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan saksi, oleh karenanya selama tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan maka keterangan yang diberikan oleh saksi dan termuat dalam berita acara pemeriksaan dipakai sebagai keterangan saksi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang nantinya disusun sebagai panduan atau batasan dalam menyusun suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pokok mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada kesalahan prosedural dalam pemeriksaan tersebut dan dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang berita acara pemeriksaan tersebut, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-8 sampai dengan T-14 serta bukti T-2a, T-2b, T-6, T-7 yang diajukan Termohon merupakan alat bukti berupa surat yang diperoleh oleh Termohon dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya sebagaimana bukti P-2, T-18a dan T-18b kemudian dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah ada minimal 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat penetapan tersangka terhadap Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 14 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti, dan dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penangkapan merupakan pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan tetap menjamin pelaksanaan hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 16 KUHAP ayat (1) menyebutkan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan, dan ayat (2) menyebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHAP menyebutkan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 18 KUHAP ayat (1) menyebutkan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, ayat (2) menyebutkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat, dan ayat (3) menyebutkan tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 KUHAP ayat (1) menyebutkan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, dan ayat (2) menyebutkan terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dan dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon, maka Termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Pihak yakni bukti surat T-1a, berupa Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XI/2024/SPKT/Polres Musi Rawas/Polda Sumatera Selatan, tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan oleh Polres Musi Rawas/Polda Sumatera Selatan sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1197/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 (bukti T-2a) dan Gelar Perkara sebagaimana termuat dalam Lembar Disposisi Kasat Reskrim tanggal 5 November 2024 (bukti T-2 dan T-5) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Lidik/1197/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 (bukti T-2a) telah dilakukan pemeriksaan terhadap para Pemohon berkaitan dengan peristiwa Dugaan Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit di Lahan PT. Mura Bibit Lestari (MBL) (bukti surat T-3, T-4) dan dari hasil penyelidikan tersebut telah ditemukan peristiwa pidana Dugaan Tindak Pidana Pencurian sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1198/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1198/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 (bukti T-6), kemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ /XI/2024/Reskrim, Tanggal November 2024 (bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/1198/XI/2024/Reskrim tanggal 5 November 2024, telah diperiksa 7 orang Saksi antara lain AHMAD SYARFAWI bin M.SYAH, UDENG ZAINAL KAMAL bin SAHUB, MALIK NURUL ALAM bin SAIPUL, SAIPUL UMAM bin CARTIM, SUHARJO bin RUSIK, SUMIYATI binti H.ASNAWI dan SURYADI bin SAMSUDIN (bukti T-8 sampai dengan T-14), telah pula didengarkan keterangan Ahli yaitu antara lain Keterangan Ahli SULAICA, S.H. bin MUJAR dan Keterangan Ahli Hukum Pidana a.n. Dr. WILSON GHANDI, S.H., M.H. (bukti T-15 sampai dengan T-16);

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2024 Polres Musi Rawas/Polda Sumatera Selatan menetapkan telah memeriksa 7 (tujuh) orang Saksi dan memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Pencurian buah kelapa sawit di Lahan PT. Mura Bibit Lestari (MBL), maka dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/265/XI/2024/Reskrim tanggal 5 November 2024 a.n SUMIYATI binti H.ASNAWI dan (bukti P-1, P-3, T-21a dan T-21b);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana diatas, Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada para tersangka surat perintah penangkapan tersebut sehingga surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon telah memenuhi Pasal 18 ayat (1) KUHP dengan mencantumkan identitas tersangka dan telah memenuhi unsur menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, yaitu dengan mencantumkan kata-kata "dan membawa ke Polres Musi Rawas untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 November 2024, sekira Pukul 09.00 WIB, di



blok J.19 PT. Mura Bibit Lestari sebagaimana diancam dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, T-21a dan T-21b tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan surat perintah penangkapan dan melakukan penangkapan terhadap para Pemohon sudah sesuai dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan apakah proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap para Pemohon adalah sah menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 KUHP menyebutkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) KUHP menyebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 KUHP menyebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan dan tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah proses penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon II, maka Termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 dan T-14 berupa berita acara pemeriksaan saksi sebanyak 7 (tujuh) orang dan dihubungkan dengan bukti P-2, T-18a dan T-18b berupa Surat Penetapan Tersangka dan bukti P-5, T-19a Berita Acara Pemeriksaan Tersangka serta bukti P-4 dan T-22 berupa Surat Perintah Penahanan nomor SP.Han/248/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n. Suryadi Bin Samsudin, telah menunjukkan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon II telah memenuhi bukti yang cukup yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada kesalahan prosedural dalam pemeriksaan tersebut dan dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang berita acara pemeriksaan tersebut dan bukti yang diajukan Termohon merupakan alat bukti berupa surat yang diperoleh oleh Termohon dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya, maka Hakim berpendapat keterangan saksi dan surat tersebut sebagai 2 (dua) alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan bukti T-22 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/248/XI/2024/Reskrim, tanggal 5 November 2024 a.n. Suryadi Bin Samsudin, tanggal 5 November 2024, Hakim berpendapat bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Termohon telah mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, dan dalam surat perintah penahanan tersebut tercantum tanda tangan Pemohon selaku orang yang menerima surat tersebut dan tercantum tanda tangan Novra Robialda, S.I.P., M.H. NRP 86111655 selaku orang yang menyerahkan surat tersebut, sehingga Pasal 21 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti T-22 tersebut diatas serta oleh karena proses dikeluarkannya penetapan tersangka dan proses penangkapan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dan sah menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan surat perintah penahanan dan melakukan penahanan terhadap Pemohon II sudah sesuai dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Kuasa para Pemohon yang menyatakan penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap para Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang cukup dan telah melanggar Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan tidak memberikan hak-hak Pemohon sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Undang-undang adalah tidak beralasan karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa para Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dipersidangan sedangkan dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 KUHAP dalam perkara *a quo*, oleh karenanya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap para Pemohon yang dilakukan Termohon sudah sesuai dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Kuasa para Pemohon



terkait klaim kepemilikan lahan Pemohon I terhadap tempat yang menjadi lokasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon, menurut Hakim dianggap tidak relevan karena terhadap hal tersebut perlu dibuktikan melalui prosedur pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Kuasa para Pemohon maupun Kuasa Termohon, Hakim berpendapat bahwasanya sudah masuk kedalam pokok perkara maka tidak perlu dipertimbangkan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Kuasa Para Pemohon agar Pemohon II dikeluarkan dari tahanan, Hakim berpendapat oleh karena penetapan tersangka terhadap diri Pemohon II adalah sah menurut hukum, maka terhadap dalil permohonan tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 2, 10, 14, 20, dan 21, Pasal 16 sampai dengan Pasal 21, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95, Pasal 97 dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 oleh **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yuliansyah, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Yuliansyah, S.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)